

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a) Respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Ngaglik terkait dengan efektivitas beserta penyaluran program bantuan sosial saat pandemi *Covid-19* yakni disebutkan bahwa distribusi bantuan sosial dibagikan dengan menaati atau mengikuti protokol kesehatan yang sudah berlaku sehingga baik warga ataupun petugas sama-sama dapat memperkecil persentase persebaran *Covid-19* di tempat pembagian tersebut. Selanjutnya, dalam proses distribusi bantuan sosial diwajibkan menjauhi adanya kerumunan dan warga wajib taat pada program kesehatan yang sudah berlaku, lalu untuk lansia dan disabilitas masih sangat kesulitan atau keterbatasan dalam pengambilan jatah bantuan sosial. Yang terakhir, terkait efektivitas bantuan sosial bahwasanya distribusi atau program bantuan sosial ini merupakan langkah yang cukup efektif dilihat dari beberapa masyarakat yang terkena dampak adanya pandemi *Covid-19* tetapi terkadang di sisi lain juga kurang efektif karena masyarakat masih ada yang belum mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan kuota yang sudah ada. Hal tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mengikuti dengan rutin jadwal pengambilan jatah atau kuota bantuan sosial sesuai yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Kecamatan atau biasa disebut Kapanewon. Sedangkan, Respon masyarakat di Kelurahan Sardonoarjo, Kelurahan Sukoharjo, dan Kelurahan Sinduadi Kabupaten Sleman terkait efektivitas beserta penyaluran bantuan sosial pada saat pandemi *Covid-19*, yaitu respon warga sangat positif karena bantuan yang diberikan oleh Pemerintah sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama selama masa pandemi *Covid-19*.
- b) Kendala yang dialami pemerintah terutama dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Ngaglik dalam

lingkup Kabupaten Sleman yakni ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa dirinya tidak dapat bantuan. Proses distribusi yang sulit karena terkendala kehadiran dari warga masyarakat itu sendiri yang berada diluar jangkauan dari Kecamatan seperti contohnya warga tersebut sedang berada di luar kota. Lalu untuk selanjutnya ketika sudah diberikan undangan, masyarakat selalu datang terlambat sehingga waktu yang semula sudah dijadwalkan untuk satu kelurahan akan menjadi semakin bertambah lama. Pihak Kecamatan sudah memberikan ketentuan waktu pada tiap Kelurahan yang cukup dan sesuai dalam distribusi jenis bantuan sosial tersebut sehingga seharusnya memudahkan masyarakat dalam pengambilan kloter bantuan sosial dan tidak melanggar protokol kesehatan yang ada.

## **B. Saran**

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah di simpulkan oleh peneliti yaitu yang pertama terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat di Kabupaten Sleman pada saat Pandemi *Covid-19* yaitu untuk penyaluran bantuan sosial sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan yang sudah tertulis. Untuk distribusi bantuan sosial yang dirasa masih kurang efektif mungkin dapat dibenahi dari proses verifikasi data calon penerima bantuan sosial. Apabila data tersebut tidak sesuai maka akan menjadi kerugian bagi warga calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat menerima manfaat adanya bantuan sosial.

Untuk saran yang kedua yaitu terkait kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah dalam melaksanakan distribusi bantuan sosial di Kabupaten Sleman, dalam kasus ini banyak sekali warga ataupun masyarakat yang tidak menerima manfaat bantuan sosial sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Hal tersebut dikarenakan ada warga yang tidak mengikuti jadwal yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan rutin agar dapat menerima 6 tahapan yang sudah diberikan oleh Pemerintah. Untuk pembuatan jadwal sendiri, seharusnya dibuatkan jadwal susulan untuk warga penerima manfaat bantuan sosial yang tidak menerima bantuan sosial sesuai jadwal. Hal tersebut agar tidak terjadi keluhan-keluhan yang akan datang dikemudian hari dari masyarakat, seperti keluhan kurangnya menerima tahapan bantuan sosial yang ada yaitu

sebanyak 6 tahapan. Selanjutnya, ada masyarakat calon penerima bantuan sosial yang tidak menaati protokol kesehatan yang berlaku seperti tidak memakai masker atau tidak membawa handsanitizer maupun mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menerima bantuan sosial. Terkait hal tersebut maka saran dari peneliti yaitu satuan petugas disarankan untuk memberikan himbauan manual agar masyarakat calon penerima bantuan sosial yang akan menerima bantuan sosial dapat mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada atau Pemerintah Daerah menyediakan masker di setiap Kelurahan setempat sebagai tempat penerimaan bantuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjela, Ririn. (2019) “*Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Hirawan, F. B. (2020). *Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID- 19 Pandemic*.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi)*. Bandung : PT Remaja.
- Mufidah, A. (2020). *Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemic Covid 19. Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159–166*.
- Negara, T. A. S. & Nuswardani, N. (2014). *Analisis perkara penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatan oleh pemerintah daerah. Rechtidee, 9(2), 154-168*.
- Pekei, Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Rompas, R. V. (2018). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL KAWANGKOAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Kec. Kawangkongan Kab. Minahasa). Volume 1 No. 1 Tahun 2018 , 1, (3-4).
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Jakarta: impac.
- Teja, M. (2020). *Permasalahan keakuratan data penerima bantuan sosial covid19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis 12, 13-18*.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 51-52.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat 10

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 19 huruf (a).

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, “*Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 30

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007 Pasal 1 angka 13.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.2 Tahun 2020 tentang Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 pasal 1.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.1 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial.

PERBUP Kab. Sleman No. 51.3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.8 Tahun 2021 Tentang Jaring pengaman sosial.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20,2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial.

Internet :

<https://covidtracer.slemankab.go.id/dashboard2/>

<https://slemankab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/27/962/keadaan-ketenagakerjaan-sleman-agustus-2022>

<https://news.detik.com/berita/d-5665119/kasus-aktif-corona-indonesia-31-juli-tertinggi-di-asia> (Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 13:27 WIB).

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html> (Diakses 22 Desember 2022 pukul 11.15 WIB).

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201002081515-532-553471/bantuan-corona-pemerintah-belum-nendang-ke-ekonomi> (Diakses 19 Desember 2022 16.55 WIB).

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> (Diakses pada 23 Desember 2022).